

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN SATUAN
KOORDINASI KETERTIBAN DAN KEAMANAN KOTA (SK4)
DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (SI)*



Oleh

ZULMARSAL
2003/44676

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tinginya angka pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di dunia khususnya di negara-negara berkembang, menimbulkan polemik permasalahan baru baik itu dari aspek sosial, ekonomi, politik dan lain-lain yang mana permasalahan ini tidak mudah untuk dicarikan pemecahannya. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada saat ini semakin susah untuk dicukupi terutama pada masyarakat yang berada pada lapisan bawah atau yang berada pada garis kemiskinan. Hal ini akan lebih jelas lagi pada daerah perkotaan, sehingga mereka berupaya untuk mencari celah bergerak keluar dari desakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi dengan cara memasuki perekonomian di sektor informal, yang tanpa disadari pelaku usaha sektor informal ini pun muncul dari kelas bawah dan pengangguran di perkotaan dengan subur.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran justru diikuti dengan tumbuh kembangnya sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal mempunyai kemampuan bertahan yang lebih tinggi dalam menghadapi krisis ekonomi, yang mana sektor informal ini bersifat terbuka bagi siapa saja untuk memasukinya dan tanpa membutuhkan keterampilan khusus¹. Salah satu bentuk dari sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima dapat dikatakan sebagai sektor informal, sebagai mana ciri-ciri dari sektor informal tersebut yang dikemukakan oleh Damsar:² (1) Mudah dimasuki dalam artian keahlian, modal dan organisasi, (2) Beroperasi pada skala kecil, (3)

¹ Wahyu Pramono. Sektor Informal Sebuah Realita Sosial di Perkotaan. Working Paper Sosial. Unand Vol 11, hlm. 1-3

² Damsar. Sosiologi Ekonomi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997. hlm 159.

Intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana, (4) Pasar tidak diatur dan kompetitif, (5) Tingkat produktifitas rendah. Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan nyatalah PKL merupakan salah satu kajian sektor informal, dimana mencakup ciri-ciri sektor informal yang terdapat dalam teori-teori sektor informal.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang terus berbenah diri dengan menjalankan berbagai program-program pembangunan tidak luput dari berbagai persoalan sosial masyarakat, baik itu berupa masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu perhatian pemerintah kota (Pemko) untuk mengatasi berbagai persoalan yang bakal timbul di tengah-tengah masyarakat, memerlukan langkah-langkah yang tepat untuk menetapkan berbagai kebijakan yang dapat menghambat lajunya berbagai perbuatan serta tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan kota.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan dan arus urbanisasi serta mobilitas sosial masyarakat di Kota Padang, maka keberadaan PKL terus meningkat dan cenderung mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Kehadirannya di pusat-pusat keramaian seperti pasar, pusat pertokoan, persimpangan jalan, di trotoar dan lain-lain makin sulit untuk dibendung, meskipun telah ada upaya penertiban oleh Pemko, baik langsung maupun tidak langsung.

Suatu dilema yang dihadapi oleh pemerintah sekarang terhadap PKL adalah: disatu sisi PKL telah menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun di sisi lain dihadapkan pada permasalahan klasik yakni ketidakteraturan dan ketidaktertiban kota, seperti yang dikemukakan oleh Chris Manning dan Tadjudin Noer Effendi “ *para pejabat kota dan kaum elit lokal biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang*

*membuat kota jadi kotor dan tidak rapi, menyebabkan kemacetan lalu lintas, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan pejalan kaki, saingan pedagang toko yang tertib dan membayar pajak serta penyebab penyakit lewat kontak pedagang dari penjualan makanan yang kotor dan basi”*³.

Keberadaan PKL tidak luput dari statemen yang positif dan negatif⁴. Statemen positif terhadap PKL yaitu *pertama*, PKL merupakan bagian integral dari ekonomi urban yang harus dipupuk dan dibina, walaupun mereka itu berasal dari strata ekonomi yang rendah dengan dasar edukasi yang minim namun mereka bukan individu-individu yang bodoh dan pengecut. *Kedua*, jalan tindakan pengusuran oleh tim penertiban umum bisa menumbuhkan rasa ketidakpuasan terhadap para pejabat dan pemerintahan yang mampu menimbulkan kerusakan umum dan meningkatkan suhu ketidakpastian hidup dikalangan orang yang merasa tidak mendapatkan sekularitas sosial hidup di daerah perkotaan. *Ketiga*, pengelolaan PKL hendaknya jangan berdasarkan pola-pola Barat yang tidak cocok dengan irama dan tempo perkembangan di Indonesia. *Kempat*, keberadaan PKL harus dianggap eksistensi hidupnya dan serta profesi mereka itu *legitimize* (mengesahkan) adanya dan mendapatkan perlindungan dari pajak-pajak ilegal atau pungutan liar. Sedangkan statemen negatif terhadap PKL yaitu *pertama*, aktifitas PKL tidak atau kurang etis, kurang susila dan bertentangan dengan citra pembangunan. *Kedua*, kehadiran mereka merusak keindahan dan menyimpang dari tata kota. *Ketiga*, pertumbuhan PKL itu cenderung bersifat anti perkembangan (menurut norma pimpinan) sebab pekerjaan

³ Chris Manning dan Tadjudin Noer Effendi. Urbanisasi, Penganguran, dan Sektor Informal di Kota . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 1996. hlm 234.

⁴ Yunita Syofyan. Latar Belakang Kehidupan PKL di Kota Madya Padang. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Universitas Andalas. Padang. 1990, hlm 24-28.

PKL itu sifatnya temporer dan dilakukan dengan sambil lalu. *Keempat*, para PKL pada umumnya bersifat anti sosial, karena mereka menolak untuk menyesuaikan diri dengan model-model tingkah laku resmi dan pola-pola pembangunan formal berdasarkan prinsip *esthetis* (perhitungan) dan tidak mau menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para administrator kota (yang dianggap paling benar). *Kelima*, PKL bersifat disfungsional, sebab dimana-mana juga mereka menyebabkan fungsi-fungsi yang telah diatur menjadi sembrawat, sehingga PKL perlu ditindak dengan keras oleh tim penertiban kota.

Masalah ketertiban ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yakni ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenteram, tertib dan teratur. Dalam hal ini PKL termasuk salah satu kegiatan yang melanggar Perda ini sehingga mereka perlu ditertibkan.

Berdasarkan Perda di atas, Pemko Padang telah banyak berupaya menertibkan PKL seperti lokalisasi serta penentuan tempat dan waktu usaha bahkan bagi yang tetap menggelar dagangannya di tempat-tempat sarana dan prasarana umum seperti trotoar diberikan peringatan beberap kali dan apabila tidak dipatuhi juga dilakukan *sweeping/razia* dan bahkan berbuntut dengan pembongkaran secara paksa lapak-lapak dagangan dari PKL⁵. Upaya penertiban ini dimaksudkan juga dalam upaya untuk mempertahankan gelar dan penghargaan Adipura Kencana yang telah diterima Kota Padang dalam beberapa kali periode, yang berarti bahwa Kota Padang telah berhasil melaksanakan K-3 (kebersihan, ketenteraman dan keindahan) dan juga

⁵ Wardimu. Kepala Trantib Satpol PP Padang. Wawancara. Senin 14 juli 2008

piala Wahana Tata Nugraha yakni penghargaan yang diberikan departemen perhubungan kepada kota-kota yang memenangkan lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota. Maka dari itu Pemko Padang telah berusaha untuk selalu menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih dan teratur serta bebas dari PKL.

Berbagai upaya telah sering dilakukan oleh Pemko Padang dengan tenaga operasional utamanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak selalu berhasil dalam upaya penertiban PKL ini. Walaupun terkadang kali petugas Satpol PP melakukan tindakan tegas dengan cara pembongkaran paksa lapak-lapak PKL, tapi beberapa hari setelah itu di tempat yang sama lapak-lapak PKL kembali dibuka. Dalam penertiban PKL ini merupakan salah satu bagian tugas dari Satpol PP. Sebagai kesatuan penegak Perda Satpol PP juga perlu menjalin koordinasi dengan lembaga lainnya semua program yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar serta tercapainya tujuan yang diinginkan, sebagai salah satu contoh koordinasi antara Satpol PP dengan tim Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang (SK4) yang terdiri dari berbagai unsur seperti Kepolisian, TNI, Satpol PP, Kehakiman dan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang.

Penelitian senada mengenai penertiban untuk ketertiban dan keamanan kota telah dilakukan oleh Yonnarieska dengan judul penelitian “Upaya dan Kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Prostitusi di Kota Padang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya upaya Satpol PP dalam penanggulangan prostitusi di Kota Padang dilakukan secara *preventif* (mencegah), *repressive* (menekan) dan *rehabilitation* (tempat penampungan). Sumber kendala yang dihadapi terbagi atas kendala eksternal seperti: rendahnya kesadaran hukum masyarakat,

lemahnya koordinasi antara pihak-pihak terkait lainnya, pandangan pro dan kontra dari sebagian kelompok masyarakat terhadap keberadaan panti sosial dan kurangnya dukungan masyarakat serta kendala-kendala internal seperti penanggulangan prostitusi masih berdasarkan moral dan operasional masih kurang, adanya teror dan ancaman terhadap aparat Satpol PP⁶.

Selanjutnya Rafiqah Sari dalam “Peranan Poltabes Padang dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat” menyatakan peranan dari Poltabes Padang dalam memberantas penyakit masyarakat adalah dengan cara pencegahan berupa sosialisasi, *sweeping/razia* dan pertemuan dengan pihak-pihak lain penegak hukum dan norma adat dengan tujuan untuk membuat jera pelaku Pekat serta mengembangkan strategi untuk keberhasilan aparat dalam penanggulangan Pekat⁷.

Dari beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran SK4 dalam penertiban PKL di Kota Padang, karena sampai saat ini meskipun sudah sering dilakukan *sweeping* atau razia terhadap PKL namun PKL ini tetap saja menggelar lapak-lapaknya di sepanjang trotoar sehingga menimbulkan kemacetan dan kesembrawutan tata kota.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Keberadaan PKL seringkali dianggap sebagai penyebab kemacetan, kesembrawutan dan ketidaktertiban kota, karena mereka menggelar dagangannya di daerah atau tempat-tempat sarana umum yang mestinya tempat itu tidak diperbolehkan untuk berjualan. Sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2005 dan Perda

⁶ Yonnarieska PS. Upaya dan Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penangulangan Prostitusi Di Kota Padang. Skripsi. Unand. 2004.

⁷ Rafiqah Sari. Peranan Poltabes Padang dalam Penangulangan Penyakit Masyarakat. Padang. Unand. 2004.

No 4 Tahun 2007 tentang ketertiban umum (Tibum), PKL termasuk salah satu bentuk kegiatan yang mengganggu atau melanggar Perda tentang Tibum tersebut sehingga PKL ini perlu ditertibkan.

Pihak yang ambil adil dalam penertiban PKL ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja sebagai kesatuan yang bergerak dalam penegakkan Perda, namun karena kegiatan ini seringkali menyebabkan timbulnya konflik antara Satpol PP dengan para PKL maka sekarang dibentuklah SK4 dalam membantu tugas dari Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi dan peran Satpol PP dan Tim SK4 dalam penertiban PKL di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah kendala dalam koordinasi dan peran dari Satpol PP dengan tim SK4 dalam penertiban PKL ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana bentuk koordinasi dan peran dari Satpol PP dengan dengan tim SK4 dalam penertiban PKL di Kota Padang.
2. Mengungkapkan kendala yang ditemui dalam koordinasi dan peran penertiban PKL oleh Satpol PP dengan tim SK4.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademik hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: *pertama*, untuk menghasilkan tulisan ilmiah tentang bagaimana peranan SK4 dalam melakukan penertiban terhadap PKL. *Kedua*, dapat dijadikan sebagai referensi bagi

siapa saja yang ingin mengkaji dan melakukan suatu penelitian senada dengan penelitian ini. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemko Padang dalam membuat dan merumuskan kebijakan mengenai penanganan masalah PKL khususnya dan pembangunan pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Untuk membahas mengenai Koordinasi dan peranan dari Satpol PP dengan SK4 dalam penertiban PKL, penulis menggunakan teori sistem pengendalian sosial, teori sistem oleh Parsons dan teori model organisasi sistem terbuka oleh Gouldner. Menurut Berger pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang. Lain halnya dengan Roucek, pengendalian sosial merupakan suatu istilah yang mengacu pada proses rencana maupun tidak individu diajarkan, dibujuk atau dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok atau dengan istilah proses sosialisasi⁸.

Setiap organisasi selalu menggunakan sarana pengendalian dengan tujuan untuk melaksanakan norma-norma yang menentukan aturan dan pelaksanaan kerja. Sarana pengendalian yang ditetapkan oleh organisasi dapat diklasifikasikan di dalam tiga kategori analisis, yaitu (1) sistem pengendalian yang didasarkan atas penerapan sarana fisik yang disebut sebagai kekuatan memaksa (*coercive power*) seperti penggunaan senjata, cambuk dan borgol, (2) ganjaran material dapat berbentuk barang dan jasa, misalnya uang yang menyebabkan seseorang dapat memperoleh hal tersebut, biasanya diklasifikasikan sebagai kategori *material* karena pengaruhnya

⁸ Kamanto Sunarto. Pengantar Sosiologi. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004, hlm 57.

terhadap sipenerima barang dan jasa ternyata sama dengan pengaruh material. Penggunaan sarana material untuk tujuan pengendalian biasanya mencerminkan kekuatan utiliter (*utilitarian power*), (3) Simbol yang tidak menimbulkan ancaman fisik atau tuntutan atas ganjar materi, dalam hal ini tercakup simbol normatif yaitu *prestise* dan penghargaan, maupun simbol sosial yaitu cinta kasih dan penerimaan, perbedaan jenis sarana penghargaan diterapkan oleh setiap organisasi, maupun perbedaan tekanan atau komitmen yang dipancarkan oleh sarana tersebut dalam banyak hal menunjukkan perbedaan masing-masing struktur organisasi⁹. Dalam hal ini organisasi formalnya adalah Satpol PP, namun karena dalam penertiban PKL ini sering sekali menimbulkan konflik (bentrokan dengan para PKL) maka sekarang dibentuklah Satuan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Kota (SK4) sebagai bantuan terhadap Satpol PP dalam menegakan Perda Kota Padang, termasuk penertiban PKL.

Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh pribadi terhadap pribadi lainnya, pribadi terhadap kelompok tertentu, kelompok terhadap kelompok lainnya dan kelompok terhadap pribadi. Dalam hal ini yakni kelompok aparat keamanan seperti Satpol PP dan tim SK4 terhadap PKL. Pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan masyarakat atau secara ideal bertujuan untuk mencapai kedamaian¹⁰.

Sifat sistem pengendalian sosial ada dua yang pertama *preventif* yaitu suatu usaha pencegahan tanpa kekerasan terhadap gangguan pada keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Kedua bersifat *koersif* atau berupa paksaan fisik. Berger

⁹ Etzioni Amitai, *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta. UI_PRESS. 1984, hlm 102.

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2001, hlm 226.

mengemukakan bahwa semua orang hidup dalam situasi, dimana kekuatan fisik dapat digunakan secara tidak resmi dan secara sah manakala semua paksaan lain gagal. Sejumlah mekanisme lain yang digunakan masyarakat untuk mengendalikan anggotanya yaitu membujuk, memperolok-olokkan, mendesus-desuskan, mempermalukan dan mengucilkan¹¹. Dalam kasus ini Satpol PP dan SK4 sebagai sistem pengendalian ketertiban dan keamanan kota terhadap PKL.

Menurut Parsons, ciri-ciri yang ada dalam sebuah sistem yang hidup ialah fungsional impretatif, dimana menurutnya terdapat fungsi kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi oleh sistem yang hidup dalam kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan *fungsional* adalah (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya (sub internal-eksternal), (2) yang berhubungan dengan sasaran atau tujuan serta sarana yang perlu untuk mencapai tujuan itu. Parson menciptakan empat kebutuhan fungsional yaitu *latent pattern* (L), *intregation* (I), *goal attainment* (G), *adaptation* (A). *latent pattern maintenance* menunjukkan pada masalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma. *Intregation* sesuai dengan koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan itu tergantung pada prasyarat *goal attainment*. *Adaptation* menunjukkan pada kemampuan sistem menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan ke sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem¹². Sebagai organisasi formal yang merupakan sub sistem dari sistem pemasyarakatan, aparat Satpol PP merupakan

¹¹ Kamanto Sunarto. *Op.cit.*

¹² Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000, hlm 180-181

elemen yang berfungsi sebagai instrumen utama yang terus bertindak untuk menjaga ketertiban kota khususnya PKL. Namun karena dalam penertiban PKL ini sering terjadinya bentrokan sewaktu melakukan razia atau *sweeping* maka penertiban ini dilakukan oleh SK4 untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas kota dengan cara meminimalisir perkembangan, mencegah, menindak dan menanggulangi PKL.

Satuan Polisi Pamong Praja dan SK4 merupakan suatu organisasi yang bergabung dan berkoordinasi menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu yakni menciptakan ketertiban dan keamanan kota. Organisasi merupakan suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam-macam dan terkoordinasi berupa pemanfaatan, perubahan dan penyatuan segenap sumber-sumber manusia, materi, modal, gagasan dan sumber-sumber materi untuk memenuhi sesuatu kebutuhan manusia tertentu dalam interaksinya dengan sistem-sistem kegiatan manusia pada suatu lingkungan tertentu¹³.

Gooldner melalui teorinya tentang organisasi sistem terbuka atau sistem alamiah, menyatakan bahwa organisasi adalah sebuah kesatuan alamiah.¹⁴ Komponen struktur yang ada dalam sistem merupakan institusi penting yang harus dipahami hanya melalui pemahaman tentang hubungan dengan keseluruhan sistem. Bagian-bagian komponen organisasi saling bergantung satu sama lainnya, realisasi tujuan dari seluruh sistem sangat ditentukan oleh bagian-bagian tersebut. Organisasi perlu diarahkan atau berintegrasi dengan semua bagian yang berbeda-beda tugas dan fungsi namun tetap dalam kesatuan sistem yang terkoordinasi.

¹³ Alo Lili Weri. Sosiologi Organisasi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1997, hlm 23.

¹⁴ *Ibid*, hlm 51.

Model organisasi sistem terbuka atau alamiah ini mencita-citakan suatu organisasi yang kuat dan mapan, yang mana untuk memenuhi ini diperlukan empat hal sebagai berikut:¹⁵ (1) adaptasi, (2) kemungkinan mencapai tujuan, (3) integrasi anggota dan (4) kemampuan mempertahankan identitas terhadap goncangan dan ketegangan yang timbul dari dalam.

Adaptasi dalam suatu organisasi ini merupakan kemampuan para anggota (sumber daya manusia) untuk menghasilkan sarana-sarana (sumber daya materil) yang dibutuhkan agar organisasi dan seluruh anggota dapat hidup dan bergerak. Tanpa sarana material berupa uang maka gagasan atau cita-cita yang akan dicapai tindakan dapat diwujudkan.

Kemungkinan mencapai tujuan dalam suatu organisasi harus memperhatikan beberapa faktor seperti harus ada tujuan, harus ada anggota atau tenaga yang dapat mencapai tujuan itu, serta adanya kewaspadaan, kepekaan, keterbukaan dan kebijaksanaan berkenaan dengan kebutuhan sistem disatu pihak dan perubahan zaman serta kondisi lingkungan dilain pihak.

Integrasi, satuan-satuan dalam sistem harus berintegrasi dalam arti bahwa mereka dilibatkan dan dikoordinir dalam keseluruhan sistem sesuai dengan posisi dan peranan mereka masing-masing. Perpecahan harus dicegah, persatuan malah menjadi wajib dan diharuskan. Praktek integrasi selalu diusahakan melalui undang-undang peraturan pemerintah, instruksi, kaidah-kaidah dan pranata-pranata sosial dan budaya yang isinya adalah rumusan hak dan kewajiban untuk menyamakan semua pihak.

Kemampuan mempertahankan identitas, menurut model ini tiap-tiap sistem organisasi dicirikhaskan oleh suatu sistem nilai dan pelembagaan yang merupakan

¹⁵ *Ibid.* hlm 52.

keharusan fungsional umum. Proses akulturasi atau pemasyarakatan nilai perlu dilakukan dan harus ada pula komitmen untuk melestarikan, seperti sikap, perkataan, prilaku, perbuatan, pikiran dan lain-lain.

Persoalan PKL merupakan masalah yang cukup sulit diatasi, diperlukan suatu kebijakan yang tepat sasaran dan berdaya guna. Pemko Padang telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut, hal ini antara lain melalui Perda No. 11 Tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu Pemko juga membentuk suatu badan atau institusi SK4 yang merupakan bantuan terhadap Satpol PP dalam penegakkan Perda untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan kota.

Menurut Candler N. Plano, pada masa sekarang ini birokrasi ditafsirkan sebagai institusi agen pemerintah yang dilengkapi dengan hubungan otoritas sistematis dan rasional dengan aturan-aturan yang lugas. Birokrasi mempunyai peran dominan dalam pemerintahan masa kini, khususnya dalam penanganan kebijakan¹⁶.

Kebijakan yang telah ditetapkan dari segi birokrasi memperlihatkan apa yang harus dilakukan oleh para birokrat yakni fungsionalis rasional yang melayani kepentingan publik mempunyai tanggung jawab profesional untuk melakukan berdasar standar layanan yang tersedia dalam hal ini yakni aparat keamanan. Namun disinyalir bahwa ada sebagian birokrat tidak bekerja demi kepentingan publik, tetapi mereka menunjukkan upaya untuk mengejar tujuannya sendiri¹⁷.

Dalam penanggulangan PKL ini yang dilakukan oleh Satpool PP dan SK4 sesuai dengan kebijakan yang ada, memang membutuhkan peran khusus, karena

¹⁶ H.Hariyono S. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta; Peradaban. 2002, hlm 19

¹⁷ Parson Wyne. *Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana. 2005, hlm 8-11

walaupun bagaimanapun PKL ini merupakan perekonomian rakyat yang bergerak di sektor informal yang dapat menopang kehidupan masyarakat atas imbas dari krisis ekonomi serta sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan.

F. Batasan Kata-kata Kunci

a. Peran

Menurut Gross, Mason dan Mc Eachern bahwa peran dapat diartikan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu, sehingga dalam memainkan peranan-perananya terdapat dua macam harapan, yaitu:¹⁸

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang berhubungan denganya dalam menjalankan peranan atau kewajiban.

Sesuai dengan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini yaitu harapan yang ditujukan pada Satpol PP SK4 dalam upaya penertiban PKL. Harapan tersebut yaitu Satpol PP dan SK4 dituntut untuk mampu menertibkan PKL yang dapat menimbulkan kesembrawutan dan ketidaktertiban tata kota serta mampu untuk mengembalikan tata ruang kota kembali pada fungsinya.

¹⁸ David Berry.2003.hal 105-106.

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pedoman Satpol PP, yang dimaksud dengan Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

c. Satuan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Kota (SK4)

Satuan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Kota merupakan suatu program keputusan Walikota Padang dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan kota dan dalam rangka untuk penegakkan peraturan daerah Kota Padang. SK4 ini terdiri dari gabungan dari beberapa kesatuan seperti POL-PP, Poltabes Padang dan TNI.

d. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha atau berjualan¹⁹.

¹⁹ Peraturan Daerah Kota Padang Tentang Ketertiban Umum.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, dipilihnya Kota Padang karena merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, serta dibandingkan dengan kota lain yang ada di Sumbar jumlah PKL yang ada di Kota Padang relatif lebih banyak dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya. Selanjutnya di Kota Padang selain Satpol PP sebagai kesatuan penegak peraturan daerah yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan kota, juga ada tim Satuan Ketertiban dan Keamanan Kota (SK4) yang ikut pula menciptakan ketertiban dan keamanan di kota ini. Meskipun telah sering dilakukan penertiban terhadap PKL secara intensif di kota ini, tetapi jumlah PKL tetap meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, mengganggu pejalan kaki, kebersihan dan ketidaktertiban tata ruang kota.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini dapat mengungkap secara lebih mendalam dan tajam mengenai bagaimana peranan Satpol PP dan tim SK4 dalam menertibkan PKL. Selain itu, pendekatan kualitatif membimbing penulis memperoleh kenjanggalan-kenjanggalan yang tidak terduga sebelumnya dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP dan SK4 terhadap PKL maupun sebaliknya.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah studi kasus intrinsik, yaitu studi tunggal yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lanjut tentang suatu kasus khusus (penertiban PKL). Alasan pemilihan tipe ini bukan karena ini mewakili kasus-kasus lain nya, melainkan karena kekhususannya, sehingga kasus itu memang-memang menarik²⁰. Mengingat studi kasus ini merupakan *single case studies* (studi kasus tunggal), maka dalam penelitian ini tidak melakukan perbandingan antara kasus-kasus lain, melainkan hanya melakukan studi sebuah kasus khusus yaitu bagaimana peranan dan koordinasi Satpol PP dengan SK4 dalam penertiban PKL di Kota Padang.

3. Pemilihan Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian dengan menggunakan teknik *purposif sampling* (penarikan sampel secara sengaja). Melalui teknik ini peneliti bisa benar-benar mengetahui bahwa orang-orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat secara langsung mengenai bagaimana peran SK4, yakni Satpol PP, Polisi dan TNI serta informan lainnya seperti PKL di Kota Padang. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 20 orang, yang terdiri dari 9 orang anggota Satpol PP, 2 orang pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 3 orang dari Kepolisian, 1 orang TNI dan 5 orang PKL.

²⁰ MT Felix Sitorus. Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan. Intitut Pertanian Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. 1998, hlm 25.

H. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*)²¹. Pelaksanaan wawancara berulang-ulang guna hendak mendapatkan informasi mendalam dan penuh nuansa tentang masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikembangkan dari pedoman wawancara yang sebelumnya telah penulis siapkan. Dalam wawancara peneliti memakai alat bantu antara lain catatan lapangan dan alat elektronik lain yang dapat membantu seperti kamera dan tape record.

Teknik wawancara ini digunakan, karena dianggap mampu untuk mengorek semua informasi dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penertiban PKL ini baik dari pihak SK4 maupun dari PKL di Kota Padang sendiri.

Wawancara dilakukan pada jam kerja di kantor masing-masing informan yakni dari pagi sampai sore hari (pukul 08.30 – 16.00 WIB), sewaktu para informan tidak terlalu sibuk bekerja atau tidak sedang di lapangan, maka peneliti dapat mewawancarai informan dengan baik, yakni pada observasi pertama (Juli 2008) peneliti telah berkenalan dengan informan dengan melihatkan surat izin observasi dan berlanjut pada penelitian. Sedangkan informan dari PKL, peneliti langsung pergi ke tempat-tempat PKL berdagang dan ada juga yang langsung pergi ke rumahnya bagi para PKL yang peneliti

²¹ H.B Sutopo. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Makalah Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 1987, hlm 20.

kenal serta ada juga para PKL yang sedang di kantor Satpol PP yang akan disidang yang kebetulan bertemu dengan peneliti.

Dalam pelaksanaan wawancara, informan diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Dengan demikian wawancara berjalan dengan lancar sehingga kemungkinan untuk memperoleh data objektif dan mendalam.

b. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi terbatas²². Observasi partisipasi terbatas ini dilakukan dalam mengamati penertiban yang dilakukan SK4 di Kota Padang. Dalam penelitian ini peneliti ikut serta dalam kegiatan pensosialisasian dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan tim SK4. Teknik ini dipilih supaya peneliti dapat memberikan gambaran yang konkrit mengenai permasalahan dalam penelitian tentang peranan SK4 dalam penertiban PKL.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari beberapa arsip, baik berupa data tertulis yang bisa penulis dapatkan di Kantor Satpol PP, SK4, BPS dan lain-lain. Dengan demikian penelitian ini lebih mendalam.

I. Validitas Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap keabsahan sebuah data untuk mendapatkan data yang sah, akurat dan valid maka dilakukan dengan teknik triangulasi data terhadap data observasi, wawancara dan dokumentasi. Apabila dengan ketiga teknik pengumpulan data tersebut

²² Dengan teknik ini peneliti tidak merahasiakan identitasnya, yakni dimana peneliti melakukan observasi diketahui oleh subjek penelitian. Ibid. hal 441.

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis menggali informasi lebih dalam dan diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan untuk memperoleh data yang dianggap benar²³.

J. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif dan lebih menekankan pada interpretasi kualitatif yang bertujuan untuk mencapai pengertian dan mendapatkan pola informasi yang memadai dari informan. Analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman:²⁴

a. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasus yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus baik sedang maupun sesudah proses pengumpulan data berlangsung.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data maka dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh untuk menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut.

²³ Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.2005, hlm 127

²⁴ Matthew B. Milles A. Michel Huberman. Analisa Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press.1992, hlm 16-20.

c. Penarikan kesimpulan


Semua tahap yang telah dilakukan di atas dan berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penertiban dan penanggulangan PKL di Kota Padang.

Ketiga proses tersebut reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan mulai dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan. Dengan langkah-langkah di atas maka dapat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dari tahap di atas dan berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana bentuk koordinasi dan peranan dari Satpol PP dengan SK4 serta apasaja kendala-kendala yang ditemui dalam hal koordinasi dan dalam rangka penertiban PKL di Kota Padang.

Data yang terkumpul nantinya dianalisa sesuai dengan model analisa interaktif (*interaktif model of analisys*). Untuk lebih jelasnya metode ini dapat digambarkan pada gambar berikut :

Gambar 1:
Bagan Analisis interaktif



Sumber: Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. 1992; 20.

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kota Padang adalah Ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44' 00''$ Dan $1^{\circ}08'35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ}34'09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah yang mencapai 232,25 km².

Tabel 1:
Luas Daerah dan Persentase Kota Padang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas / Area	Persentase
Bungus Teluk Kabung	100,78	14,5
Lubuk Kilangan	85,99	12,37
Lubuk Begalung	30,91	4,45
Padang Selatan	10,03	1,44
Padang Timur	8,15	1,17
Padang Barat	7,00	1,01
Padang Utara	8,08	1,16
Nanggalo	8,07	1,16
Kuranji	54,41	8,26
Pauh	146,29	21,05
Koto Tangah	232,25	33,42
Padang	694,96	100,00

Sumber : Bappeda Kota Padang, Tahun 2007

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan perkarangan seluas 62,88 km² atau 9,05 persen, sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 52,25 km² atau 7,25 persen.

Tabel 2:
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya

Jenis pengunan	Luas lahan	Atau area (Ha)
	2006	2007
Tanah Perumahan	6.293,28	6.315,53
Tanah perusahaan	234,75	234,75
Tanah perindustrian Termasuk PT. Semen Padang	702,25	702,25
Tanah Jasa	715,32	715,32
Sawah Beririgasi Teknis	4.934,00	4.934,00
Sawah Non Irigasi	289,00	278,50
Ladang / Tegalan	954,00	952,75
Perkebunan Rakyat	2.147,50	2.147,50
Kebun Campuran	13.924,07	13.920,32
Kebun sayuran	1.343,00	1.343,00
Peternakan	26,83	26,83
Kolam ikan	100,80	100,80
Danau buatan	2,25	2,25
Tanah kosong	162,50	158,00
Tanah kota	16,00	16,00
Semak	1.586,00	1.565,75
Rawa, hutan magrove	120,00	120,00
Jalan arteri dan jalan kolektor	135,00	135,00
Hutan lebat	35.448,00	35.448,00
Sungai dan lain-lain	379,45	379,45
Jumlah / Total	69.496,00	69.446,00

Sumber: BPS Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

Selain daratan, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 – 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 314,47 mm per bulan

dengan rata-rata hujan 15 hari per bulan pada tahun 2006. suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara $22,5^{\circ}$ - $31,5^{\circ}$ C. Kelembabannya berkisar antara 74 – 84 persen.

2. DEMOGRAFIS

a. Kependudukan

Pengetahuan mengenai penduduk merupakan dasar utama dalam melakukan kegiatan pembangunan baik perencanaan maupun evaluasi. Pada tahun 2007, penduduk Kota Padang telah mencapai 838.190 jiwa, meningkat dari sejumlah 819.740 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatannyapun bertambah dari 1.180 jiwa/km² menjadi 1.206 jiwa / km².

Kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Koto Tangah dengan 157.956 jiwa, tetapi karena wilayahnya paling luas hingga mencapai 33 persen dari luas Kota Padang maka kepadatan penduduknya termasuk rendah yaitu 680 jiwa/km². Kecamatan yang paling kecil jumlah penduduknya (23.592) dan sekaligus paling rendah kepadatannya (234 jiwa/km²) adalah Bungus Teluk Kabung. Kecamatan lainnya yang jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh yaitu 359 jiwa/km² dan Lubuk Kilangan yaitu 495 jiwa/km².

Tabel 3:
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan

Kecamatan	Penduduk			
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah total	Sex ratio
Bungus Teluk kabung	12.251	11.341	23.592	108.02
Lubuk Kilangan	21.530	21.055	42.585	102.26
Lubuk Begalung	53.036	51.287	104.323	103.41
Padang Selatan	31.068	30.899	61.967	100.55
Padang Timur	41.387	43.892	85.279	94.29
Padang Barat	29.800	30.302	60.102	98.34
Padang Utara	36.440	38.227	74.667	95.33
Nanggalo	27.699	29.824	57.523	92.87
Kuranji	58.628	59.666	117.694	99.26
Pauh	26.562	25.940	52.502	102.40
Koto Tangah	78.541	79.415	157.956	98.90
Padang 2007	416.942	421.248	838.190	98.98
2006	410.500	409.160	819.740	100.35
2005	395.711	405.633	801.344	97.55
2004	385.460	399.280	784.740	96.54
2003	380.040	385.410	765.450	98.61

Sumber: Badan Statistik Kota Padang Tahun 2007

b. Pekerjaan

Menurut survey yang dilakukan oleh BPS, 41,21 % dari penduduk Kota Padang yang berumur 10 tahun ke atas adalah pekerja atau sementara tidak berkerja tetapi sebenarnya mempunyai pekerjaan. Sedangkan jumlah pencari kerja yaitu 2,17 % dari penduduk berumur 10 tahun ke atas, sisanya sebesar 56,62 % adalah bukan angkatan kerja, termasuk di dalamnya adalah orang yang bersekolah , mengurus rumahtangga dan lain-lain.

Dari 20.585 orang yang pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, sebesar 10.121 orang lulusan SMA dan 6834 orang sarjana. Menurut catatan Dinas Tenaga Kerja tersebut, sebanyak 1.052 orang pencari kerja telah mendapatkan perkerjaan.

Tabel 4:
Persentase Penduduk Kota Padang Menurut Lapangan Usaha 2007

Lapangan usaha	Laki-laki	perempuan	Total
Pertanian, kehutanan dan perikanan	6.59	4.32	5.79
Pertambangan dan penggalian	0.63	0.00	0.41
Industri	11.23	9.58	10.65
Lintrik, Gas dan Air bersih	0.41	0.51	0.45
Konstruksi	12.08	8.96	10.99
Perdagangan, Hotel dan Restourant	30.09	37.51	32.69
Komonikasi dan trasportasi	12.81	8.23	11.21
Keuangan	2.62	4.75	3.37
Jasa-jasa	21.48	24.60	22.57
Lainnya	2.05	1.53	1.87
Padang	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Padang Tahun 2007

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Padang berkerja dalam bidang perdagangan. Hal ini disebabkan karena Kota Padang sebagai Ibukota Propinsi juga sebagai pusat kegiatan perekonomian. Sedangkan jumlah mata pencarian yang paling sedikit bergerak dalam bidang pertambangan dan pengalian atau sebanyak 0.41 %.

C. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Kota Padang (SK4)

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Menurut UU No 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang dimaksud dengan Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Sedangkan Satpol PP adalah aparatur pemerintah daerah yang melakukan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Dengan demikian

kedudukan Satpol PP adalah sebagai aparat pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 bahwa Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada kepala dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

a. Dasar Hukum Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun dasar hukum berdirinya Satpol PP Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 120 menyatakan bahwa:
 - a) Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan peraturan daerah dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat kepala daerah.
 - b) Susunan organisasi, formasi kedudukan, wewenang, tugas, hak dan kewajiban Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 148 dijelaskan bahwa :
 - a) Untuk membantu kepala daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
 - b) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dimaksudkan pada ayat (1) berpedoman pada peraturan pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan daerah Kota Padang Nomor 14 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi satuan Polisi Pamong Praja.
5. Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 38 tahun 2001 tentang rincian tugas pokok sub bagian tata usaha dan seksi pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

Kantor Satpol PP Kota Padang memiliki 5 jabatan struktural, 1 orang kepala dengan eselon 3a dan 4 orang eselon 4a yaitu :

- a. Sub bagian tata usaha
- b. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
- c. Seksi Operasi
- d. Seksi Pembinaan Pengembangan dan Kapasitas

Selain itu untuk operasional tugas-tugas Satpol PP Kota Padang telah membentuk beberapa unit kerja diantaranya:


- a. Pasukan lapangan yang terdiri dari 4 kompi yang dipimpin oleh seorang Komandan Kompi (Danki), dan tiap Kompi terdiri dari 4 pleton yang dipimpin oleh seorang Komandan Pleton (Dankon), setiap Pleton berangotakan 25 orang anggota.
- b. Petugas Keamanan Dalam (PKD) yang bertugas untuk menindak dan menertibkan anggota Satpol PP yang Indispliner.
- c. Informan

- d. Pleton khusus yang berangotakan 30 orang yang disebut Pleton Prajawibawa dan dipimpin oleh seorang Komandan Pleton (DANTON)
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Untuk lebih jelasnya mengenai struktutr organisasi kantor Satpol

PP dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2:
Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang



(Sumber: Kantor Satpol PP Kota Padang)

c. Tugas Pokok Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah:

- a. Kantor Satpol PP adalah unsur staf penunjang pemerintah kota yang dipimpin oleh kepala daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- b. Kantor Satpol PP mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang ketentraman dan ketertiban, pengamanan operasional peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya.
- c. Dalam melaksanakan tugas kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota.
 - c) Fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas pokok.

Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan dibidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja mengklasifikasikan jenis operasi penertiban, diantaranya:

1. Operasi Rutin

Operasi ini bersifat pembinaan dan penyuluhan dengan kata lain preventif kepada masyarakat akan arti pentingnya mematuhi sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu

operasi ini juga bersifat sebagai sarana untuk meningkatkan pengawasan. Kegiatan operasi rutin ini dilaksanakan secara berkelanjutan oleh anggota Satpol PP baik yang melaksanakan piket siang maupun malam.

2. Operasi Insidentil

Operasi ini dilaksanakan apabila:

- Mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat.
- Terdapat kerjasama dengan dinas/instansi lain.
- Frekuensi pelanggaran peraturan perundang-undangan semakin meningkat dan meresahkan masyarakat.

3. Operasi Mendadak

Secara umum pelaksanaan operasi mendadak ini dilakukan apabila operasi rutin dan operasi insidentil yang bersifat pembinaan dan bimbingan tidak merubah pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan terus melakukan pelanggaran aturan yang berlaku. Biasanya operasi mendadak bersifat penindakan.


2. Satuan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Kota Padang (SK4)

Satuan Koordinasi Keteriban dan Keaman Kota (SK4) merupakan suatu organisasi yang terbentuk dari Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Padang yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan Kota Padang secara terpadu dan komprehensif. SK4 pada mula terbentuk pada tahun 1984 sewaktu kepemimpinan walikota dipegang oleh Bapak Sahrul

Ujud dengan nama waktu itu Staf Khusus Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Wilayah Kota. Namun pada tahun 2004 dirubah menjadi sistem yang diberi nama Satuan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan Kota atau SK4.

Organisasi dari SK4 diketuai oleh Wakil Wali Kota Padang dan terdiri dari anggota yang berasal dari beberapa instansi seperti Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta Kehakiman Kota Padang. Susunan struktur organisai dari SK4 ini tergambar pada berikut:

Gambar 3:
Personil Satuan Koordinasi Ketertiban Dan Keamanan Kota Padang (SK4)



Sumber: Kantor Walikota Padang


Adapun tugas dari SK4 ini:

- Menerima laporan situasi dari piket gabungan atau langsung dari masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.
- Mengikuti rapat untuk membahas dan menganalisis permasalahan serta mengantisipasi kemungkinan dampak dan perkembangannya.
- Membantu merumuskan cara bertindak dan mengatasi permasalahan.

- d. Melaporkan situasi dan memberikan saran cara bertindak kepada Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Padang.
- e. Melaksanakan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum secara terpadu setelah dibahas atau disepakati oleh Muspida Kota Padang.
- f. Melakukan monitoring terhadap situasi keamanan dan ketertiban Kota Padang.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas secara insidentil atau berkala kepada Walikota Padang dan Muspida Kota Padang.

Berdasarkan bentuk dari beberapa tugas SK4 di atas maka dapat digambarkan pada diagram alur kerja SK4 dalam penertiban PKL:

Gambaar 4:
Diagram alur kerja SK4 dengan Satpol PP dalam penertiban PKL



Sumber: Kantor Walikota Padang

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dengan temuan data dan hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwasanya koordinasi antara Satpol PP dengan Tim SK4 dalam penertiban PKL berjalan dengan lancar, dimana koordinasi ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam rangka mencapai hasil kerja dan tujuan supaya maksimal yakni terciptanya ketertiban dan keamanan Kota Padang. Kedua institusi ini memiliki kesamaan tujuan dan tugas mereka yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan kota. Letak perbedaannya Satpol PP bertugas sebagai penegak Perda sedangkan tim SK4 bertugas sebagai penegak hukum terutama kepolisian sebagai salah satu unsur dari tim SK4. Maka dalam penertiban PKL ini Satpol PP dengan tim SK4 melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dilapangan. Dimana SK4 akan *membeck-up* kegiatan Satpol PP kalau seketika dilapangan menemui kendala ataupun nantinya tim SK4 terutama dari pihak kepolisian akan memproses lebih lanjut semua tindakan atau perilaku PKL yang ditemukan telah melawan hukum seperti melakukan perlawanan terhadap Satpol PP atau ditemukannya PKL yang menjual barang dagangan yang melanggar hukum.

Peran serta tindakan Satpol PP dengan SK4 dalam penertiban PKL merupakan satu langkah yang sejalan, dimana peran sangat menentukan terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan bantuan SK4. Masalah PKL ini merupakan salah satu tugas pokok dari Satpol PP, dimana Satpol PP berperan untuk melakukan pembinaan dan sekaligus penertiban terhadap PKL ini untuk penegakan Perda Kota

Padang, yang mana tugas dari Satpol PP ini diklasifikasikan dalam beberapa jenis kategori peran yaitu berupa operasi rutin, operasi insendental atau operasi mendadak.

Tindakan Satpol PP dengan Tim SK4 dalam penertiban PKL di Kota Padang, adapun cara yang ditempuh dalam penertiban PKL ini adalah : secara preventif yaitu memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap PKL baik secara langsung di tempat para PKL menggelar dagangannya ataupun dengan cara dialog interaktif di kantor Satpol PP dengan mengundang beberapa utusan dari PKL. Selanjutnya apabila cara *preventif* ini tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada cara *koersif* dengan cara melakukan operasi atau razia terhadap PKL seperti penertiban secara paksa atau pembongkaran lapak-lapak dari PKL, hal ini dilakukan apabila setelah diberi penyuluhan dan peringatan beberap kali tidak dindahkan oleh PKL.

Koordinasi Satpol PP dengan Tim SK4 dilapangan berjalan lancar sehingga tugas masing-masing antara Satpol PP dengan Tim SK4 berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam penertiban PKL Satpol PP akan melakukan koordinasi dengan SK4 apabila operasi penertiban yang dilakukan dikhawatirkan akan mendapatkan perlawanan dari pihak PKL atau adanya daerah tempat PKL berdagang diback-up oleh oknum-oknum tertentu sehingga mempersulit Satpol PP untuk melakukan penertiban. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam penertiban PKL ini, dimana meskipun sudah diberlakukannya Perda No. 11 tahun 2005 yang mengatur tentang keberadaan PKL, namun kesadaran hukum masyarakat masih rendah, adanya pandangan pro dan kontra terhadap keberadaan dari PKL, kurangnya dukungan dari masyarakat, sanksi yang diberikan terhadap PKL tidak pernah sesuai

dengan apa yang ada di dalam aturan perda tetapi hanya diberikan tindakan pidana ringan (Tipiring) saja serta minimnya dana operasional.

2. Saran

Masalah PKL ini ibarat pisau silet yang bermata dua, dimana disatu sisi dapat menopang perekonomian rakyat namun disisi lain ia juga dapat menjadi sumber kesemberawutan tata kota dan juga mengganggu pengguna dari fasilitas umum. Maka dari itu penanganan dari masalah PKL ini diperlukanya kebijakan dari pemerintah Kota Padang yang dapat bermanfaat bagi PKL dan juga bagi kota Padang, jangan hanya melakukan penertiban saja tetapi carikan jalan ke luar dari permasalahan ini agar keberadaan dari PKL tersebut dapat membawa kekuatan dari perekonomian masyarakat dan juga menjadi daya tarik tertentu bagi Kota Padang.

Selanjutnya permasalahan PKL tidak akan bisa dituntaskan apabila tidak adanya dukungan dari masyarakat semua, karena apabila Pemko memberikan tempat lokalisasi tertentu pada PKL tapi masyarakat enggan untuk berbelanja di sana maka PKL ini akan kembali turun lagi ke tempat semula seperti trotoar, halte dan pingir jalan raya.

Jadi agar terciptanya keindahan dan ketertiban kota maka Pemko Padang harus mampu mengeluarkan kebijakan yang tepat, baik bagi PKL itu sendiri maupun bagi tata Kota Padang, dan diharapkan sangat dukungan dari masyarakat semua agar masalah PKL ini bisa diatasi.

Penulis juga menyarankan pada pihak akademis dan pihak yang memiliki perhatian terhadap masalah ini, diharapkan untuk terus mengadakan koreksi dan berusaha untuk menyumbangkan pikiran dan mencarikan jalan ke luar agar bisa

membantu bagaimana masalah tentang keberadaan dari PKL ini dapat saling menguntungkan baik dari pihak PKL maupun dari pemerintahan Kota Padang. Penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dapat dilakukan menyangkut bagaimana resistensi PKL di Kota Padang meskipun telah berulang kali dilakukan penertiban.

Daftar Pustaka

- Etizoni, Amitai. 1987. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: UI Press.
- H.B. Sutopo. 1987. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Makalah. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- H. Hariyono,S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Peradaban.
- Lili, Alo Weri. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Efendi. 1984. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: PT Gramedia.
- Milles, Matthew B dan A.M, Huberman. 1992. *Analisa Data Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Wahyu. 2000. *Sektor Informal Sebuah Realitas Sosial di Perkotaan*. Working Paper Sosial. Universitas Andalas Vol 11.
- Roesraizal, Noer. 1994. *Perkembangan Kota dan Pemugaran Pasar Serta Pemanfaatan Terhadap Pedagang Kaki Lima*. Skripsi. Fisip Unand.
- Sari, Rafiqah. 2004. *Peranan Poltabes Padang dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat*. Skripsi. Fisip Universitas Andalas.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 1992. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 1983. *Penegakan Hukum* Jakarta: Bineka Cipta.
- Sitorus, M.T, Felix. 1998. *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*. Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial. Bogor; Intitut Pertanian Bogor.
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syofyan, Yunita. 1990. *Latar Belakang Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Kota Madya Padang*. Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeth.